



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah Wetan, Jalan Kampus Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213

Telepon : +6231- 99421834, 99423002, Faksimil : +6231- 99424002

Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id), E-mail : rektor@unesa.ac.id

Nomor : B/2477/UN38/TU.00.02/2021  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Pengantar Surat Edaran Rektor

Surabaya, 18 Januari 2021

Kepada  
Yth. Dekan/Direktur  
Selingkung Unesa

Dengan Hormat,

Berdasarkan pada Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan SE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0026/J5/BP/2021 terkait UKT. Dengan ini disampaikan kebijakan Universitas Negeri Surabaya menindaklanjuti kebijakan Nasional terhadap penyesuaian perubahan / penetapan ulang Biaya Pendidikan /UKT (Uang Kuliah Tunggal) karena dampak pandemi covid-19 dengan prosedur dan mekanisme terlampir. Kebijakan tersebut selanjutnya mohon diinformasikan kepada mahasiswa.

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Rektor



Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes  
NIP. 196304291990021001



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jalan Kampus Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213

Telepon : +6231- 99421834, 99423002, Faksimil : +6231- 99424002

Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id), E-mail : [rektor@unesa.ac.id](mailto:rektor@unesa.ac.id)

### SURAT EDARAN REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR: B/2459/UN38/HK.01.01/2021

TENTANG

PENYESUAIAN PERUBAHAN / PENETAPAN ULANG BIAYA PENDIDIKAN /UKT

KARENA DAMPAK PANDEMI COVID-19

Berdasarkan :

1. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. SE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0026/J5/BP/2021 terkait UKT

Dengan ini disampaikan kebijakan Universitas Negeri Surabaya menindaklanjuti kebijakan Nasional terhadap penyesuaian perubahan / penetapan ulang Biaya Pendidikan /UKT (Uang Kuliah Tunggal) karena dampak pandemi covid-19 sebagai berikut :

No	Uraian	Persyaratan	Keterangan
1.	Penyesuaian UKT (Penurunan 1 Tingkat UKT karena dampak pandemic covid-19), untuk mahasiswa S1 dan Diploma	Kondisi sosial ekonomi mengalami perubahan yang signifikan dari data sebelumnya antara lain : -Orang tua/wali penanggung biaya kuliah meninggal dunia karena covid-19 ; Usaha orang tua/wali mengalami penurunan yang luarbiasa/bangkrut/PHK akibat pandemic covid-19	Dokumen yang dilampirkan adalah: Akta kematian bagi orang tua/wali yang meninggal dunia ; Keterangan dari asosiasi / pejabat yang berwenang bagi usaha yang bangkrut/penurunan luar biasa karena dampak covid/Surat Pemberhentian Kerja.
2.	Penurunan UKT 50%	Bagi mahasiswa semester genap 2020/2021 yang hanya memprogram <b>≤ 6 (enam) SKS</b>	Surat Keterangan dari Pembimbing diketahui Pimpinan Fakultas dan atau KRS
3.	Penundaan UKT	Sampai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan belum bias membayar, penundaan pembayaran diberi jangka waktu tambahan 3 bulan sejak batas akhir pengajuan (15 April 2021)	Dokumen pengajuan dan surat pernyataan dari mahasiswa/orang tua/wali, Surat Keterangan dari pimpinan/pejabat yang berwenang.
4.	Penggajian Penyesuaian UKT paling lambat tanggal 15 Februari 2021 di Fakultas atau Pascasarjana		



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213  
Telepon : +6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002  
Laman : www.unesa.ac.id

Prosedur dan mekanisme proses pengajuan perubahan / penyesuaian Biaya Pendidikan UKT Semester Genap 2020/2021 karena dampak pandemik covid-19.

No	Uraian proses	Jangka Waktu/target	Penanggungjawab/ Koordinator
1	Mahasiswa/ orangtua wali mengajukan surat ke Dekan/ Direktur program Pascasarjana dilampiri dengan data dukung yang relevan	2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa pembayaran.	Dekan/Wakil Dekan/Bidang Umum dan Keuangan, Direktur/Wakil Direktur Program Pascasarjana.
2	Verifikasi data dan pembahasan oleh tim verifikator.	3-5 hari kerja	Tim Verifikator Fakultas/jurusan
3	Rekomendasi dan kesimpulan oleh tim verifikator kepada Pimpinan Fakultas/Pascasarjana	2 hari kerja	Tim Verifikator Fakultas/jurusan
4	Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana membuat rekap dan meneruskan rekomendasi ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.	Secara periodik selambat-lambatnya 1 minggu sekali	Dekan/Wakil Dekan/ Bidang Umum dan Keuangan, Direktur/ Wakil Direktur Program Pascasarjana
5	Pemberian informasi kepada mahasiswa/orang tua wali atas hasil keputusan dari UNESA.	2 hari kerja	Kepala BUK/Kabag Keuangan
6	Proses keuangan untuk pelaksanaan keputusan penyesuaian/perubahan Biaya Pendidikan/UKT.	2-5 hari kerja	Kabag Keuangan dan PPTI

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih

Surabaya, 18 Januari 2021  
Rektor,  
  
  
Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.  
NIP. 196304291990021001